



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LABANGUN
KECAMATAN BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labangun Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LABANGUN KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Labangun Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2014-2019, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*



H. RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;*
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Buko Selatan di Lumbi-lumbia;*
- 6. Kepala Desa Labangun di Labangun;*
- 7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA
LABANGUN KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LABANGUN KECAMATAN BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019

NO.	NAMA	JABATAN	TMT.	KET.
1.	Srinopa Sinesembey	Ketua	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
2.	Sumarto Laeh	Wakil Ketua	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
3.	Nunung Sagulia	Sekretaris	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
4.	Sahlan Lalamo	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
5.	Bobi Kinitaon	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	1 Jan. 2019 s/d 31 Des. 2019	PAW

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM